

**PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN UMAT DI KOTA JAMBI**

**THE ROLE OF SHARIA BANKING IN IMPROVING THE PEOPLE'S
ECONOMY IN THE CITY OF JAMBI**

Sintia Delvianti¹, Dessy Anggraini² dan Bobby Indrawan³

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jalan Arif Rahman Hakim No. 1 Telanaipura Jambi 36122
Telp/Fax. (0741) 65600
Website: febi-iainjambi.ac.id
Email: sintia.jambi2016@gmail.com

Abstract : *This study provides an overview of Islamic banking and its role in improving the economy of Muslims in the city of Jambi. Islamic banking is a banking system that develops by spending and using sharia principles. the method used is descriptive research through literature review. The results of the study describe sharia-based banking product services in providing benefits to the community's economy. Islamic economics is an original economic system, where knowledge takes place from sources of Islamic teaching values. then we as creatures have an obligation to carry out two main tasks, namely faith in Allah SWT and the welfare of humans in the world who follow the path that he has given and has determined.*

Keywords: *Islamic Banking, People's Economy.*

Abstrak : Penelitian ini memberikan gambaran tentang perbankan syariah dan perannya dalam meningkatkan perekonomian umat Islam di Kota Jambi. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang berkembang dengan membelanjakan dan menggunakan prinsip syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif melalui kajian pustaka. Hasil penelitian mendeskripsikan layanan produk perbankan berbasis syariah dalam memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Ekonomi islam adalah sistem ekonomi asli, dimana pengetahuan berlangsung dari sumber nilai-nilai ajaran Islam, maka kita sebagai makhluk memiliki kewajiban untuk melaksanakan dua tugas utama, yaitu beriman kepada Allah SWT dan mensejahterakan manusia di dunia yang mengikuti jalan yang telah Dia berikan dan tentukan.

Kata Kunci : *Perbankan Syariah, Ekonomi Kerakyatan.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam

yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, zalim dan obyek yang haram. Perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah *Islamic Banking* yaitu sebuah sistem lembaga perbankan yang terbentuk berdasarkan dengan adanya larangan yang ada di agama Islam yaitu pada aktivitas menagih maupun meminjam dengan sistem bunga yang lebih sering kita kenal dengan istilah *riba*. (Andrianto dan M. Anang Firmansyah, 2019).

Adanya larangan bagi umat dalam berinvestasi dalam bentuk usaha-usaha yang diharamkan, dinyatakan di dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah [2] : 275, yang berbunyi :

النَّبِيعُ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ النَّبِيعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا لَا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ خَلِدُوا فِيهَا هُمْ النَّارُ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ۖ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرٌ سَلَفٌ مَا قَلَّ فَأَنْتَهُى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ

"Orang-orang yang memakan *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan *riba*. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Barangsiapa mendapat peringatan dari tuhan nya, lalu doa berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya." (QS. Al-Baqarah [2] : 275).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil pada perbankan syariah hanya terdapat pada pembiayaan atas dasar prinsip *musyarakah* dan *mudarabah* yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak dimana pemakai dana (*mudarib*) sebagai pihak yang menjalankan usaha memperoleh bagian hasil lebih besar daripada penyedia dana (*sahibul mal*). Dengan diberlakukannya sistem bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga telah mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan pada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip Islam sebagai upaya meningkatkan jaringan perbankan syariah yang tentunya akan dilakukan bersamaan dengan upaya pemberdayaan perbankan syariah. Upaya tersebut diharapkan akan mendorong perluasan jaringan kantor, pengembangan pasar uang antar bank syariah, peningkatan sumber daya manusia, dan kinerja bank syariah yang pada intinya akan menunjang pembentukan landasan perekonomian umat yang lebih kuat dan tangguh.

Tabel 1. Data Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah Di Kota Jambi Tahun 2019-2020.

Bank Umum Syariah		Tahun	
		2019	2020
1.	PT. Bank BRI Syariah	9	2
2.	PT. Bank BNI Syariah	5	2
3.	PT. Bank Syariah Mandiri	2	3
4.	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	1	1
5.	PT. Bank Mega Syariah	2	2
	Total	19	10
Unit Usaha Syariah			
1.	Bank Sinarmas Syariah	2	2
2.	Bank BPD Jambi Syariah	1	1
	Total	3	3

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021.

Dari tabel 1 diatas, menunjukkan pada tahun 2019 terdapat 5 (Lima) jaringan kantor individual perbankan syariah berstatus Bank Umum Syariah (BUS) yang menjalankan kegiatan usahanya di Kota Jambi dengan jumlah total 19 (Sembilan Belas) kantor yang terdiri dari kantor cabang dan kantor cabang pembantu sedangkan pada tahun 2020, jumlah jaringan kantor individual perbankan syariah yang berstatus Bank Umum Syariah (BUS) menurun menjadi 10 (Sepuluh) kantor yang terdiri dari kantor cabang dan kantor cabang pembantu, sebagai akibat dari krisis pandemi covid-19 pada tahun 2019 yang membuat beberapa kantor cabang maupun kantor cabang pembantu ditutup. Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah atau unit syariah. Kota Jambi pada tahun 2019 dan 2020, memiliki 2 (dua) bank yang berstatus Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu bank sinarmas syariah dan bank BPD Jambi Syariah yang berjumlah 3 (tiga) kantor unit. Pertumbuhan Bank Umum Syariah (BUS) mengalami penurunan pada tahun 2020, hal ini terjadi akibat kondisi pandemi covid-19. Kondisi ini mengurangi daya saing bank syariah dan masyarakat lebih memilih memindahkan dananya ke bank konvensional. Meski demikian, perbankan syariah tetap berupaya menjalankan perannya sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kota Jambi, hal ini ditunjukkan dari sisi *equity financing* yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dan stabil. Fenomena ini semakin memperkuat teori bahwa sistem bagi

hasil yang digunakan pada produk perbankan syariah mampu bertahan terhadap kondisi gejolak ekonomi domestik dan internasional.

Dengan adanya fenomena di atas, untuk itu perlu dilakukan penelitian secara aktual, tajam, dan mendalam tentang pengembangan yang akan dihadapi oleh perbankan syariah di Kota Jambi serta strategi apa yang selayaknya dipergunakan untuk mengembangkan jaringan kantor dan volume kegiatan usahanya. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini penulis akan coba mengkaji gambaran mengenai perbankan syariah dengan judul penelitian : **“Peran Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat Di Kota Jambi”**.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang peranan perbankan syariah dalam meningkatkan perekonomian umat Islam di Kota Jambi.

KAJIAN PUSTAKA

1. Perbankan Syariah Dari Segi Pengertian dan Makna

Bank Indonesia, 2008 menyatakan perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan tentang bank, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Namun pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, di Indonesia ada 2 (dua) macam bank yaitu :

a. Bank Umum/Konvensional

Bank Umum/Konvensional merupakan suatu lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana serta diberikan imbalan berupa bunga dalam persentase tertentu dari dana yang akan dijalankan pada periode tertentu. Persentase yang ditentukan oleh Bank Umum/Konvensional ini biasanya ditetapkan selama rentang waktu per tahun.

b. Bank Syariah

Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008, perbankan syariah adalah suatu lembaga yang bergerak dalam menjalankan kegiatan usaha dengan berlandaskan pada prinsip syariat Islam. Bank Syariah terdiri dari 3 (Tiga) jenis yaitu : Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Sejak tahun 1992, Indonesia masih menggunakan sistem dual banking yaitu Bank Umum/Konvensional dan Bank Syariah. Keduanya berjalan bersamaan dalam menggerakkan kegiatan operasionalnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, bahwa kedua bank tersebut hanya diperbolehkan melakukan kegiatan operasional dan pengelolaan secara terpisah baik dari segi konvensional maupun syariah. Maka dari itu, Bank Umum/Konvensional hanya diperbolehkan untuk membuka beberapa cabang kantor yang dikhususkan untuk dapat melakukan berbagai kegiatan usaha syariah dengan menetapkan dan memperhatikan prinsip-prinsip yang sesuai kaidah syariah.

Bank Syariah juga lebih sering dikenal dengan istilah Bank Islam. Yang mana bank ini bergerak tidak berlandaskan bunga. Bank Syariah ini lebih sering dikenal dengan istilah bank yang tidak ada bunganya, sehingga lembaga perbankan yang menjalankan aktivitas serta produknya bisa berkembang dengan adanya landasan Al-Qur'an dan hadist sebagai acuannya. Kemudian, Bank Islam adalah bank yang di setiap kegiatan utamanya dapat memberikan pelayanan serta jasa lainnya melalui lalu lintas pembayaran sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Antonio dan Perwataatmadja, 2012 mengatakan dengan pernyataan berbeda bahwasanya pengertian dari Bank Syariah itu sendiri terbagi menjadi dua istilah, yaitu Bank Islam yang mengandung arti bahwa bank yang kegiatan operasionalnya berlandaskan prinsip kaidah syariah Islam. Bank Islam merupakan (1) bank yang disetiap operasinya telah sesuai dengan prinsip-prinsip kaidah syariah Islam; (2) bank dengan tata cara operasionalnya berpatokan dengan ketentuan yang telah ada di dalam al-qur'an dan hadist. Sementara bank yang bergerak berlandaskan syariah Islam selanjutnya ialah bank yang telah mengikuti ketentuan dari syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara syariah.

Selanjutnya di dalam mekanisme muamalahnya harus menjauhi berbagai kegiatan praktik yang nantinya akan dikhawatirkan mengandung unsur riba. Untuk menghindari hal tersebut dengan adanya bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang akan dihadapi dalam perkembangan ekonomi Islam saat ini. Hal tersebut tentu saja menjadi sebuah berita yang menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah melirik perhatian besar dengan menemukan berbagai cara untuk menggantikan sistem bunga yang ada didalam transaksi perbankan serta keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan untuk membangunkan model teori ekonomi yang terbebas dari bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi serta pendistribusi pendapatan yang lebih merata. Oleh karena itu, sistem perbankan bebas bunga disebut dengan Bank Syari'ah.

Perbankan syariah didirikan di dasari filosofis maupun praktik. Secara filosofis, perbankan syariah didirikan dengan adanya pelarangan pengambilan riba di dalam setiap kegiatan transaksi di lembaga keuangan maupun non keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan, sebagai berikut :

1. Transaksi berdasarkan bunga tersebut telah melanggar prinsip keadilan atau kewajaran dalam menjalankan suatu bisnis. Dalam bisnis, hasil dari setiap perusahaan selalu tidak pasti. Peminjam sudah memiliki kewajiban untuk membayar tingkat bunga yang disepakati walaupun perusahaannya mengalami kerugian. Meskipun perusahaan tersebut untung, bisa jadi bunga yang dapat dibayarkan akan melebihi dari keuntungannya. Hal ini sangat jelas dengan pertentangan dengan norma keadilan yang ada dalam Islam.
2. Terjadinya ketidakfleksibelan sistem kegiatan transaksi berdasarkan bunga menyebabkan adanya kebangkrutan. Hal ini tentu menjadi penyebab hilangnya potensi produktif masyarakat secara keseluruhan, selain menyebabkan pengangguran bagi sebagian besar orang. Lebih dari itu, beban utang nantinya makin menyulitkan upaya pemulihan ekonomi dan memperparah penderitaan seluruh masyarakat.

3. Komitmen bank dalam menjaga keamanan uang deposit diiringi dengan adanya bunga yang menyebabkan bank sangat cemas untuk mengembalikan uang pokok dan bunganya. Demi keamanan bersama, mereka hanya ingin meminjamkan dana tersebut bagi bisnis yang sudah termasuk kategori mapan atau kepada orang yang sanggup menjamin keamanan pinjamannya nanti. Sisa dari uangnya bisa disimpan dalam bentuk surat berharga pemerintah. Semakin banyak pinjaman yang diberikan kepada usaha yang sudah mapan dan sukses, sementara orang yang punya potensi tertahan untuk memulai usahanya, ini menyebabkan tidak seimbangnya pendapatan dan kesejahteraan juga bertentangan dengan semangat Islam.
4. Sistem transaksi berdasarkan bunga dapat menghambat adanya kemunculan inovasi dari usaha kecil. Usaha besar tentu saja dapat mengambil risiko untuk mencoba berbagai teknik dan produk baru yang dapat diinovasikan, dikarenakan mereka yang telah memiliki cadangan dana sebagai pegangan jika nantinya ide barunya itu tidak berhasil. Namun sebaliknya, jika usaha kecil tidak dapat mencoba ide barunya tersebut dikarenakan harus melakukan peminjaman dana berbunga dari bank. Jika gagal, tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali harus membayar kembali pinjaman tersebut. Hal ini terjadi juga pada para petani. Jadi bunga merupakan sebuah tantangan berat bagi pertumbuhan dan juga memperburuk keseimbangan pendapatan yang ada di masyarakat.

Maka dari itu, dengan adanya sistem bunga tersebut, maka bank tidak tertarik lagi untuk melakukan kemitraan usaha terkecuali jika ada bahan yang dijadikan sebagai jaminan agar nantinya dapat mengembalikan modal serta pendapatan mereka. Kegiatan bisnis yang dapat diajukan kepada mereka yaitu pengukuran mengenai kriteria yang nantinya akan dijadikan sebagai jaminan peminjam nanti. Jadi, bank tersebut dapat bekerja dengan menggunakan sistem ini tentu saja tidak mempunyai insentif lebih untuk membantu suatu usaha yang berguna bagi masyarakat dan para pekerja. Sistem ini menyebabkan misalokasi sumber daya dalam masyarakat muslim.

Mayoritas masyarakat Indonesia yang dominan saat ini adalah masyarakat yang memeluk agama Islam, maka dari itu dengan munculnya bank syariah sudah

menjadi obsesi banyak orang bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sejarah mencatat K.H. Mas Mansyur, selaku ketua pengurus besar Muhammadiyah pada periode 1937-1944, pernah mengatakan bahwa kalau umat Islam di Indonesia terpaksa menggunakan jasa bank konvensional dikarenakan belum memiliki lembaga keuangan yang bebas riba.

Selanjutnya pada tahun 1983, pemerintah Indonesia pernah membuat suatu rencana mengenai penerapan “sistem bagi hasil” dalam kegiatan perkreditan. Ketika itu kondisi perbankan Indonesia sangat kacau karena Bank Indonesia sendiri tidak mampu untuk mengendalikan tingkat suku bunga yang ada di bank-bank, sehingga pemerintah telah mengeluarkan deregulasi pada tanggal 01 Juni 1983 yang menimbulkan adanya kemungkinan bank akan mengambil untung dari sistem kredit bagi hasil tadi.

Namun dalam waktu lima tahun kemudian, pemerintah beranggapan bahwa bisnis yang ada di dalam perbankan diharuskan untuk membuka seluas-luasnya dalam menunjang pembangunan ekonomi. Namun pada tanggal 27 Oktober 1988, pemerintah telah mengeluarkan mengenai adanya Paket Kebijakan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) yang fungsinya untuk meliberalisasi dunia perbankan, meskipun lebih banyak bank konvensional yang telah berdiri, dengan beberapa bank daerah yang berasaskan syariah juga pun mulai bermunculan di tahun 1990, dimana Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Nah, ini merupakan cikal bakal lahirnya perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 1991, Bank Syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat pun lahir.

Pada saat krisis ekonomi tahun 1998 disebabkan adanya isu bahwa Presiden Soeharto akan jatuh, ketika itu para bankir sempat terkejut mengapa Bank Muamalat saat itu mampu bertahan meskipun ketika itu krisis yang membuat belasan Bank Konvensional lain lengser serta tidak mampu dalam mempertahankanannya. Terinspirasi dengan tangguhnyanya Bank Muamalat tadi dalam menghadapi krisis, maka berdirilah Bank Syariah Mandiri (BSM), yang merupakan bank syariah kedua yang ada di Indonesia.

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan gabungan dari beberapa bank yang dimiliki oleh BUMN dari hasil terimbasnya krisis di tahun 1998. Tentu saja hal tersebut membuat para bankir kembali bertaruh apakah bank-bank ini akan bertahan atau tidak

nantinya. Mereka pun yakin, bahwa Bank Syariah Mandiri (BSM) ini bisa bertahan dimasa mendatang yang menjanjikan di Indonesia kedepannya.

Namun pada akhirnya, tidak disangka bahwa Bank Syariah Mandiri (BSM) atau kini lebih dikenal Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah hasil merger dari ketiga Bank Syariah perbankan dari BUMN seperti (Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah serta BRI Syariah) yang turut ikut membersamai dalam mengiringi perkembangan Bank Syariah Indonesia (BSI) tersebut. Perbankan syariah saat ini bisa terbilang cukup sukses dengan bermunculan berbagai Bank Syariah lainnya di Indonesia. Saat ini keberadaan Bank Syariah di Indonesia sudah diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam beberapa tahun belakangan ini, sudah banyak bermunculan bank-bank syariah baru di Indonesia yang tentunya menjadi penyemangat dalam mengembangkan sistem ekonomi Islam di Indonesia.

2. Awal Mula Kegiatan Perbankan Syariah di Dunia

Mulainya kegiatan Bank Syariah pertama sekali dilakukan di negara Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an. Disusul Mesir pada tahun 1963 dengan adanya pendirian Islamic Rural Bank di Desa It Ghamr. Bank tersebut beroperasi di area pedesaan mesir dan masih berskala kecil. Perbankan syariah awal kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran oleh pemerintahan Mesir yang akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis.

Islamic Development Bank berdiri pada tahun 1974 dan didukung oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), kegiatan utama bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang menyediakan berbagai dana proyek untuk pembangunan di berbagai negara di anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial yang berbasis fee serta profit sharing di negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam.

Di belahan negara lain pada tahun 1970-an, berbagai bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977), dan Bahrain Islamic Bank (1979). Lembaga ini kemudian diikuti oleh Islamic International Bank For Investment and Development Bank. Di Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan pada tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan

membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji. Salah satu pencetus utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional yaitu Pakistan. Pemerintah Pakistan ketika itu telah mengkonversikan seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Namun dengan hadirnya bank syariah di Indonesia ketika itu masih dikategorikan relatif, yaitu baru pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia menganut agama muslim terbesar di dunia. Waktu untuk mendirikan Bank Syariah Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990.

Bank Syariah pertama kali muncul di Indonesia dengan hasil kerja kerasnya tim perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dimana ketika itu dengan terbentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan akte pendiriannya ditandatangani pada tanggal 01 November 1991. Ternyata, bank tersebut berkembang cukup pesat di berbagai kota besar yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar, serta kota lainnya.

Pada tahun 2007 terdapat 3 (Tiga) institusi Bank Syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Mega Syariah (BMS). Sementara itu pada Bank Konvensional ketika itu yang telah memiliki unit usaha syariah sebanyak 19 (Sembilan Belas) bank, salah satu diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sistem perbankan syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan saat ini telah berkembang sebanyak 104 (Seratus Empat) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah.

Di samping itu, saat ini telah hadir Bank Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM), kemudian berikutnya berdiri Bank Syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada, seperti Bank BNI, Bank Panin, Bank BPD Jabar dan seterusnya.

3. Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional

Bank Syariah ialah suatu bank dimana setiap kegiatan operasionalnya berlandaskan pada prinsip Islam, dimana dengan adanya larangan sistem bunga atau riba yang memberatkan umat, sehingga Bank Syariah ini beroperasi

berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan. Perbedaan yang mendasar antara Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah yaitu:

a. Perbedaan dari segi falsafah

- Bank Syariah tidak menerapkan sistem bunga di setiap aktivitasnya secara menyeluruh;
- Bank Konvensional lebih menerapkan unsur sistem riba atau sistem bunga.

b. Konsep pengelolaan dana nasabah

- Pada Bank Syariah, dana nasabah nantinya akan di olah dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasinya tentu saja berbeda dengan deposito yang ada di Bank Konvensional yang merupakan bentuk upaya dalam membungakan uang. Konsep dana titipan tersebut yang mengandung arti bahwa kapan saja nasabah membutuhkan dana tersebut, Bank Syariah harus dapat memenuhinya sehingga dana titipan pun menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah yang membuat dana titipan tersebut kurang memenuhi syarat dalam investasi yang dibutuhkan dalam pengendapan dana, dikarenakan pengendapan dananya tidak terlalu lama, maka bank boleh saja tidak memberikan imbalan hasil. Adapun jika dana nasabah tersebut bisa diinvestasikan karena konsep investasi adalah usaha yang bisa menanggung risiko yang mengandung arti bahwa setiap kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilaksanakan sehingga didalamnya terdapat risiko untuk dapat menerima kerugian, di antara nasabah dan bank sama-sama saling berbagi, baik itu secara keuntungan maupun risiko.
- Berbeda dengan simpanan nasabah di Bank Konvensional, yang mana simpanan dana tersebut akan di salurkan ke usaha atau tidak, akan tetapi pihak bank tetap wajib untuk membayar bunganya.

c. Kewajiban dalam pengelolaan zakat

- Bank Syariah pun juga mewajibkan untuk menjadi pengelola zakat serta diwajibkan juga untuk berpartisipasi membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikan serta mendistribusikannya.

d. Struktur pengorganisasian

- Struktur perorganisasian di dalam perbankan syariah sangat diharuskan dengan adanya Dewan Pegawai Syariah (DPS). Peran DPS yaitu mengawasi berbagai aktivitas diperbankan agar nantinya bisa menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini dibawahhi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan laporan dari DPS pada masing-masing lembaga syariah, DSN ini juga berperan untuk memberikan teguran jika ada dari lembaga yang bersangkutan melakukan hal yang menyimpang.

e. Sistem perolehan keuntungan

- Bank Konvensional nantinya akan membayar bunga kepada nasabahnya, sementara Bank Syariah dapat mengambil hasil keuntungan sesuai dengan adanya perjanjian yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah. Kesepakatan bagi hasil ini nantinya akan ditetapkan dengan kesesuaian angka ratio bagi hasil atau nisbah. Nisbah antara bank dan yang telah ditentukan sejak awal.

Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan prinsip perbankan syariah dan perbankan konvensional dapat digambarkan pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Perbedaan Prinsip Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Keterangan	Bank Syariah	Bank Konvensional
Akad dan Aspek Legalitas	Hukum Islam dan Hukum Positif	Hukum Positif
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
Struktur Organisasi	Ada DSN dan DPS	Tidak Ada DSN dan DPS
Investasi	Halal	Halal dan Haram
Prinsip Operasional	Bagi Hasil, Jual Beli, dan Sewa	Perangkat Bunga

Sumber : Irham Fahmi, 2014.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti disini menggunakan kajian studi pustaka mencari informasi lewat buku, internet dan literatur lainnya untuk membentuk sebuah landasan teori. Penelitian ini juga untuk menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, karangan ilmiah, serta sumber-sumber lain baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang

relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah berupa teks-teks atau tulisan-tulisan yang menggambarkan dan memaparkan tentang peranan perbankan syariah dalam meningkatkan perekonomian umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan Syariah Menjadi Solusi Perkembangan Ekonomi Umat Kota Jambi

Perkembangan Bank Umum Syariah di Kota Jambi semakin meningkat dari tahun 2019-2021 dan cenderung berfluktuasi. Bank Umum Syariah juga sangat diminati oleh masyarakat, hal ini beririsan dengan mayoritas penduduk Kota Jambi adalah pemeluk agama Islam. Kemajuan perkembangan perbankan saat ini bukanlah tanpa halangan dan tantangan. Perkembangan yang pesat juga penuh dengan resiko yang harus dihadapi.

Pada tahun 2019, dunia dihebohkan dengan virus mematikan yaitu virus corona. Perbankan syariah menjadi salah satu lembaga yang mengalami dampak dari kemunculan wabah covid-19, sehingga upaya dukungan dan strategi terus digiatkan agar perbankan syariah tetap dapat menjalankan bisnisnya. Potensi perbankan syariah yang ada dapat dioptimalkan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Jumlah Kantor yang merupakan variabel yang bisa menaikkan *market share* perbankan syariah di Kota Jambi. Kebijakan pemerintah yang sederhana dan cepat untuk mendongkrak *market share* bank syariah dengan berdirinya Bank BUMN Syariah. (Erwin Saputra Siregar dan Fitri Ana Siregar, 2020).

Bank BUMN Syariah terbentuk dari hasil merger 3 (tiga) bank syariah yang di sebut BSI (Bank Syariah Indonesia). Bank Syariah Indonesia yang disingkat BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia hasil penggabungan (merger) 3 (Tiga) bank syariah diantaranya : (1). PT. Bank BRI Syariah (BRIS); (2). PT. Bank Syariah Mandiri (BSM); dan (3) PT. Bank BNI Syariah (BNIS).

Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi beroperasi pada 01 februari 2021. BSI merupakan bank syariah di Indonesia hasil penggabungan (Merger) 3 (tiga) bank syariah dari himpunan bank milik negara (HIMBARA). Terobosan kebijakan pemerintah untuk melakukan merger 3 (tiga) bank syariah ini diharapkan dapat

memberikan pilihan lembaga keuangan baru bagi masyarakat sekaligus mampu mendorong perekonomian umat secara nasional. Sebelumnya, kementerian badan usaha milik negara (BUMN) pada tanggal 12 oktober 2020 mengumumkan secara resmi bahwa telah dimulai proses merger 3 (tiga) bank umum syariah, anak usaha BUMN dan ditargetkan selesai pada bulan februari 2021. Beberapa pertimbangan yang mendorong proses merger, antara lain pemerintah melihat bahwa penetrasi perbankan syariah di Indonesia sangat jauh ketinggalan di banding dengan bank konvensional. Di samping itu, pemerintah melihat peluang bahwa merger ini bisa membuktikan sebagai negara dengan mayoritas muslim punya bank syariah kuat secara fundamental (Azhari dan Wahyudi, 2020).

Tujuan pengabungan bank syariah tidak lain untuk mendorong bank syariah lebih besar sehingga dapat masuk ke pasar global dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, termasuk di Kota Jambi. Selain itu, merger bank syariah dinilai dapat lebih efisien dalam penggalangan dana, oprasional dan belanja, dan melalui merger bank syariah diharapkan perbankan syariah tumbuh dan menjadi energi baru untuk ekonomi nasional dan menjadi bank BUMN yang sejajar dengan BUMN lainnya. Adapun hasil kinerja 3 (tiga) Bank Syariah BUMN dan hasil merger BSI yang di peroleh dari paparan PT. Bank Syariah Indonesia,Tbk, telah tercatat pada per Desember 2020 aset BSI itu sudah mencapai RP 239,56 triliun, dimana aset terbesar itu menampakkan BSI sebagai bank terbesar ke-7 di Indonesia dari sisi Aset. (Hidayatullah. S, 2020).

Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di upayakan adalah pemberian izin kepada Bank Umum Konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang-Undang perbankan No. 10 tahun 1998. Undang-undang pengganti UU No.7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Perkembangan Perbankan Syariah Di Kota Jambi

Indikator	2019	2020	2021
Bank Umum Syariah			
Jumlah Bank	5	5	3
Jumlah Kantor	19	10	10
Unit Usaha Syariah			
Jumlah BUS yang memiliki UUS	2	2	2
Jumlah Kantor	1	1	1
BPR Syariah			
Jumlah Bank	0	0	0
Jumlah Kantor	0	0	0
Total Bank	5	5	3
Total Kantor	20	11	11

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2021 (Data di Olah).

Tabel 3 diatas, menunjukkan perkembangan perbankan syariah di Kota Jambi sangat signifikan. Semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia memberikan tantangan tersendiri bagi Bank Konvensional, sehingga perbankan syariah harus memiliki tingkat *market share* yang besar. Hal ini dapat memicu perbankan syariah untuk dapat mengembangkan lebih luas kegiatan usahanya. Persaingan perbankan syariah dengan perbankan konvensional berkonsentrasi pada kinerjanya sehingga mampu bersaing secara sehat dalam rangka meningkatkan *market share*, artinya Bank Syariah harus menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian. Selain itu juga, secara keseluruhan perbankan syariah relatif lebih sehat.

Tabel 4. Perkembangan Bank Umum Syariah Kota Jambi

No.	Indikator	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	ROA	1,73%	1,40%	1,55%
2.	NPF	3,23%	3,13%	2,59%
3.	DPK	46,46%	44,67%	47,10%

Sumber : Laporan Posisi Keuangan Bank Umum Syariah Indonesia (Data diolah).

Dari data diatas, menunjukkan adanya pertumbuhan Bank Umum Syariah periode tahun 2019 - 2021 di Kota Jambi. ROA (*Return On Asset*) merupakan rasio yang digunakan untuk melihat keberhasilan bank dalam memperoleh laba, terlihat

pada tahun 2019 ROA Bank Umum Syariah adalah 1,73% dimana pada tahun 2019 virus corona mulai masuk ke Kota Jambi pada Desember 2019 dan mengalami penurunan menjadi 1,40% dan pada tahun 2020 sedang dahsyatnya di landa pandemi kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 dimana pada tahun itu penanganan covid sudah mulai teratasi.

NPF (Non Performing Financing) merupakan rasio untuk mengukur tingkat pembiayaan yang bermasalah, pada tahun 2019 adalah 3,23% kemudian menurun menjadi 3,13%, dimana hal ini terjadi adanya kebijakan pemerintah tentang keringanan masyarakat dalam melakukan pelunasan pembiayaannya dan pada tahun 2021 adalah 2,59%.

DPK (Dana Pihak Ketiga) merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat melalui tabungan, giro, dan deposito. Pada tahun 2019, DPK berkisar 46,46% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 44,67%, dimana tahun 2020 merupakan tahun sedang dilanda covid-19, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 47,10%.

Sejak kemunculan wabah virus corona mengakibatkan banyak dampak buruk, selain memberi dampak pada kesehatan tetapi juga memberi dampak dalam kegiatan ekonomi yang semakin menurun. Banyak usaha yang mengalami penurunan kinerja membuat keadaan menjadi tidak normal. Berbagai aturan dibuat agar wabah virus ini tidak semakin menyebar, akan tetapi justru memberi dampak pada kegiatan ekonomi, tanpa terkecuali lembaga perbankan terkena dampak akibat wabah virus ini. Perbankan syariah juga terkena dampak dari virus, yang mengakibatkan perkembangan bank syariah ikut melambat. Banyak nasabah pembiayaan bank syariah terkena dampak yang mengakibatkan nasabah sulit memenuhi kewajiban membayar pembiayaannya. Banyaknya nasabah yang memenuhi kebutuhan selama tinggal di rumah, mengakibatkan dana pihak ketiga ikut berpengaruh, nasabah banyak yang mengambil dananya. Dalam kondisi seperti ini layanan prima yang harus diberikan bank syariah berbeda dengan kondisi normal. Beberapa pola layanan prima yang dapat dilakukan perbankan syariah di tengah wabah covid-19, untuk menjaga kinerja dan hubungan dengan para nasabah. Untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan pandemi covid-19 ini pemerintah

meresponnya dengan berbagai kebijakan, salah satunya adalah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang memuat restrukturisasi kredit/pembiayaan.

Selain itu, peningkatan resiko dan merosotnya kegiatan akibat pandemi, tidak saja mempengaruhi untuk memberikan pembiayaan namun kenaikan resiko dalam *non performing loan/non performing financing* akan menentukan apakah bisa bertahan atau bangkit kembali. Munculnya peningkatan resiko tersebut tak luput dari adanya pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi demi menekan penyebaran pandemi covid-19 yang kian hari justru meningkat. Pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi menyebabkan turunnya kegiatan, resiko tersebut dihadapi perbankan secara umum dan perbankan syariah tentu harus diwaspadai. Resiko peningkatan kesulitan likuiditas, penurunan aset keuangan, penurunan profitabilitas dan resiko pertumbuhan perbankan syariah yang melambat atau bahkan negatif. Berikut tabel kinerja keuangan Bank Umum Syariah selama tahun 2022 terhitung bulan januari sampai dengan bulan maret.

Tabel 5. Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah selama Tahun 2022

No.	Indikator	Tahun 2022		
		Januari	Februari	Maret
1.	ROA	2,03%	1,91%	1,99%
2.	NPF	2,65%	2,65%	2,59%
3.	DPK	48,40%	48,27%	48,06%
4.	CAR	22,67%	22,41%	23,30%

Sumber : Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah (Data diolah).

KESIMPULAN

Perkembangan perbankan syariah dapat dikatakan sangat baik untuk menghadapi kondisi yang sulit. Disaat terjadinya krisis pandemi di negara kita ini, perbankan syariah mampu berdiri dengan kokohnya dalam meningkatkan perekonomian umat di Kota Jambi. Disisi lain, bank syariah adalah bank yang segala bentuk aktivitasnya berlandaskan al-quran dan hadist, maka dari itu bank syariah merupakan bentuk layanan keuangan yang memiliki jiwa beretika dan bermoral yang sesuai dengan prinsipnya bersumber dari syariah.

Walaupun perbankan syariah memiliki keuntungan seperti yang dijelaskan diatas, namun dalam realitasnya bahwa perbankan syariah ini masih bisa menghadapi beberapa kendala serta kelemahan yang harus diakui perlu pembenahan serta peningkatan secara kualitas maupun kuantitas antara lain yaitu : masalah jaringan kantor, layanan, dan masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan jasa keuangan syariah. Oleh karena itu, dengan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh perbankan syariah nantinya akan mampu sebagai solusi pengelolaan keuangan yang terjadi pada saat ini maupun nanti.

Pertumbuhan Bank Umum Syariah di masa pandemi covid-19 pada tahun 2020 mengalami penurunan dan mulai kembali pulih di tahun 2021. Pada komponen pembiayaan bermasalah mengalami penurunan resiko bermasalah sampai tahun 2021, karena penyaluran pembiayaan yang lebih selektif. Demikian juga indikator DPK yang meliputi tabungan, giro dan deposito mengalami kemunduran di tahun 2020 dan kembali pulih di tahun 2021. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bank Umum Syariah juga ikut goyah dengan hadirnya wabah corona yang melanda dunia, pasca covid-19 perkembangan Bank Umum Syariah mulai perlahan kembali pulih. Strategi bisnis yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah pasca covid-19 adalah meningkatkan layanan dengan penerapan protokol kesehatan bagi setiap yang berada di kantor, menjaga jarak dan selalu menggunakan masker. Peningkatan layanan berbasis digital agar nasabah dapat memenuhi transaksi perbankannya. Fasilitas ATM, Mobile Banking, dan Cash Management System. Untuk pembiayaan dilakukan recovery pembiayaan khususnya bagi nasabah yang terkena dampak covid-19. Penawaran dan penetrasi untuk pembiayaan yang baru dengan proses selektif berlaku termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Proses seleksi pembiayaan yang ketat menjadi tantangan tersendiri bagi Bank Umum Syariah. Pihak bank harus tetap memperoleh keuntungan, tetapi dalam penyaluran pembiayaan tetap harus selektif banyaknya sektor yang terkena dampak pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrianto dan M. Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Jambi Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kota Jambi.
- Departemen Agama. 2005. *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media.
- Perwataatmadja, Karnaen dan M. Syafi'I Antonio. 1997. *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakta Wakaf.
- Fahmi, Irham. 2014. *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Azhari, A. R. and Wahyudi, R. (2020) 'Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia : Studi Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.
- Daulay, Aidul Muhammad. 2021. *Analisis Peran Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Sibuhuan)*. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* (2) 158-176.
- Heri Irawan, Ilfa Dianita, Andi Deah Salsabila Mulya. 2021. *Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. *Jurnal Asy-Syarikah: Islamic Finance, Economics and Business Board Journal* (3) 147-158.
- Hidayatullah, S. (2020). Strategi Menjaga Pertumbuhan Bank Syariah di Tengah Pandemi COVID-19. *Artikel*.
- Ibrahim, Z. 2015. Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Perekonomian Banten. *Jurnal Ekonomi Islam* (1) 104-127.
- Simatupang, H. Bachtiar. 2019. *Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia*. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)* (6) 136-146.
- Sindy, Alfina. 2022. *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. *Jurnal Visionida* (7) 67-78.
- Siregar, E. S., & Siregar, F. A. (2020). Menakar Potensi Bank Syariah Di Indonesia Pada Masa Covid-19. *AlMasharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*.